



PUTUSAN

Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak asuh anak antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA dengan alamat domisili elektronik pada email xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA dengan alamat domisili elektronik pada email asannudin070@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Surat Gugatan Pengugat

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Mei 2009, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung

Hal. 1 dari 20
Putusan No.969/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/114/II/2010, tertanggal 08 Februari 2010;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah dari rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LAMPUNG UTARA ke rumah orang tu Tergugat di KABUPATEN LAMPUNG UTARA , dan terakhir kali tinggal dirumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LAMPUNG UTARA sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 - a. Naisa Yuan Dini binti Hasanudin, lahir di Sakal, 06 April 2011, usia 13 tahun (1803194604110001);
 - b. Sania Silpia binti Hasanudin, lahir di Sakal, 24 Mei 2015, usia 9 tahun (1803196405150001);Saat ini kedua anak tersebut tinggal atau dalam pengasuhan ibu kandungnya (Penggugat);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Oktober Tahun 2021 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah kepada Penggugat ketika Penggugat tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Tergugat dikarenakan Penggugat sedang menstruasi;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan membanting barang-barang yang ada dirumah ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 20
Putusan No.969/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan setiap Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu marah dan menyuruh Penggugat untuk mencari uang sendiri;
6. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 02 Mei 2022 disebabkan pada saat Tergugat meminta Penggugat agar memberikan nafkah batin kepada Tergugat, namun pada saat itu Penggugat sedang menstruasi/datang bulan sehingga tidak dapat memenuhi keinginan Tergugat kemudian Tergugat pun marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat di KABUPATEN LAMPUNG UTARA sampai dengan saat ini, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN LAMPUNG UTARA. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, selama Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 20
Putusan No.969/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Upaya damai dan mediasi

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Ridho, S.Sy.) tanggal 04 November 2024, ternyata mediasi telah berhasil sebagaimana terkait Hak asuh anak namun tidak berhasil terkait pokok perkara perceraianya, dengan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak menyatakan selama perkawinan telah dikaruniai dua orang anak bernama:

- a. Naisa Yuan Dini binti Hasanudin, lahir di Sakal, 06-04-2011, usia 13 tahun (1803194604110001);
- b. Sania Silpia binti Hasanudin, lahir di Sakal, 24-05-2015, usia 9 tahun (1803196405150001);

Pasal 2

Hal. 4 dari 20
Putusan No.969/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat anak pertama yang bernama Naisa Yuan Dini binti Hasanudin karena telah berumur 13 tahun maka tidak akan mempermasalahkan anak ikut dengan pihak pertama atau pihak kedua;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat anak kedua yang bernama Sania Silpia binti Hasanudin di bawah pengasuhan pihak kedua sebagai ayah kandungnya;

Pasal 4

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturrahim) antara anak yang bernama Sania Silpia dengan ibunya, maka pihak pertama selaku ibunya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu (serta mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak). Dan pula apabila pihak pertama menghendaki untuk mengajak anak tersebut untuk berlibur, rekreasi, atau kemana saja (menyenangkan anak) yang dikehendaki pihak pertama, pihak kedua tidak keberatan dengan catatan pihak pertama memberitahukan atau mengkonfirmasi terlebih dulu;

Pasal 5

Para pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Kesepakatan Perdamaian ini hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan cerai telah berkekuatan hukum tetap dan kesepakatan ini tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan cerai atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara;

Pasal 7

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua menyerahkan permasalahan sengketa atau tuntutan hukum mengenai perceraian yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Hal. 5 dari 20
Putusan No.969/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi terhadap pokok perkara tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

dalam Pokok Perkara

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan posita dan petitum terkait hak asuh anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Sania Silpia binti Hasanudin, lahir di Sakal, 24 Mei 2015, usia 9 (Sembilan) tahun untuk ditetapkan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya dengan tanpa menghalangi Penggugat selaku ibunya untuk bertemu dan mengasuh anak tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun karena Tergugat tidak pernah hadir kembali dipersidangan setelah agenda mediasi;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1803194407910001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 9 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/114/II/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 08 Februari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Sakal Desa Pekurun RT.007 RW.003 Kecamatan

Hal. 6 dari 20
Putusan No.969/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, saksi merupakan Adik Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Naisa Yuan Dini binti Hasanudin, dan Sania Silpia binti Hasanudin dan kedua anak tersebut saat ini bersama dengan Tergugat;
- Bahwa terkait anak antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi masalah dan keributan anak-anak kadang di Tergugat kadang juga dirumah orangtua Penggugat, anak-anak tersebut masih di asuh bersama oleh keluarga Tergugat dan Penggugat, makan juga kadang masih dirumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah, setiap Penggugat meminta nafkah Tergugat selalu bilang "*sana cari sendiri saja biar tau rasanya cari uang sendiri*" padahal sebenarnya Tergugat bekerja dan memiliki penghasilan, selain itu menurut cerita Penggugat, Tergugat marah ketika Penggugat tidak bisa memberikan nafkah batin karena sedang menstruasi, ketika marah Tergugat sering membanting barang dan berkata kasar dengan nada tinggi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan sudah

Hal. 7 dari 20
Putusan No.969/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Sakal Desa Pekurun RT.007 RW.003 Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, saksi merupakan Tetangga Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Naisa Yuan Dini binti Hasanudin, usia 13 tahun dan Sania Silpia binti Hasanudin, usia 9 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat, namun sering juga bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi anak-anak tersebut bersekolah dan tidak terlanjar;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar satu tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak satu kali, selebihnya mengetahui dari pengaduan Tergugat;

Hal. 8 dari 20

Putusan No.969/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi kurang, Tergugat selama ini merantau namun tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga mengeluh kepada saksi jika Penggugat tidak mau di ajak hubungan suami isteri, terkait masalah-masalah tersebut Tergugat mengakui hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir kembali dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya damai dan mediasi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 9 dari 20
Putusan No.969/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap pokok perkara perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa tertuang dalam duduk perkara, dengan tambahan posita dan petitum terkait hak asuh anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Sania Silpia binti Hasanudin, lahir di Sakal, 24 Mei 2015, usia 9 (Sembilan) tahun untuk ditetapkan kepada Tergugat selaku ayahnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian dan gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa gugatan cerai dapat diterima setelah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan pasal tersebut juga mewajibkan pengadilan mendengar keterangan keluarga dan orang dekat suami istri, karenanya pembebanan bukti terhadap Penggugat juga sebagai pemenuhan terhadap ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dengan alasan sebagaimana tercantum dalam gugatannya, berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian alasan-alasan perceraian tersebut kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 20
Putusan No.969/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta dua orang saksi. Terhadap alat bukti yang Penggugat ajukan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) menjelaskan mengenai identitas Penggugat dari nama hingga alamat tempat tinggal Penggugat saat ini. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Penggugat memiliki identitas yang sesuai dengan tercantum dalam gugatan, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Mei 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Mei 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,

Hal. 11 dari 20
Putusan No.969/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sifatnya materil akan majelis hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi saksi telah menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak baik sejak antara tahun 2020 sampai tahun 2021, saksi pertama sering mendengar dan melihat langsung keributan keduanya namun saksi kedua hanya pernah sekali saja melihat dan mendengar langsung dan selebihnya adalah pengaduan dari Tergugat saja, bahwa setahu saksi saksi penyebab keduanya berselisih adalah karena Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat padahal selama ini Tergugat bekerja namun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan selama ini Penggugat yang bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan, selain itu Tergugat juga tempramental kepada Penggugat dan puncaknya pada pertengahan tahun 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah kembali bersama layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah ternyata bahwa keterangan saksi-saksi saling sesuai dan saling menguatkan, karenanya telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam, beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Lampung Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2009 di KUA Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung ;

Menimbang, bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Naisa Yuan Dini binti Hasanudin, lahir di Sakal, 06 April 2011, usia 13 (tiga belas) tahun dan

Hal. 12 dari 20
Putusan No.969/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sania Silpia binti Hasanudin, lahir di Sakal, 24 Mei 2015, usia 9 (Sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat meminta untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan-alasan yang telah terbukti dipersidangan dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapannya, dan persidangan dilanjutkan untuk Penggugat membuktikan dalil-dalilnya tersebut meskipun Tergugat tidak menanggapi maupun membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena kebiasaan

Hal. 13 dari 20
Putusan No.969/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berjudi slot sehingga melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan orang dekat Penggugat sebagai saksi-saksi dalam persidangan dan telah terbukti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madharat karena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, sedangkan madharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنائه.

Artinya : "dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan

Hal. 14 dari 20
Putusan No.969/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, hal mana sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Murofa’at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم ي القاضي كان بائنا

Artinya: “Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

tentang Hak asuh anak

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan terkait hak asuh anak dalam mediasi, dan atas kesepakatan tersebut Penggugat telah menuangkannya dalam gugatannya menuntut menetapkan hak asuh anak bernama Sania Silpia binti Hasanudin, lahir di Sakal, 24 Mei 2015, usia 9 (Sembilan) tahun, berada dibawah asuhan Tergugat selaku ayahnya;

Hal. 15 dari 20
Putusan No.969/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal hak asuh anak yang harus dipertimbangkan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya kepentingan terbaik anak harus didahulukan dari pada kepentingan orang tuanya ataupun pihak ketiga lainnya. Secara psikologis anak-anak yang belum *mumayyiz* atau dibawah umur 12 (dua belas) tahun sangat kuat hubungan batinnya dengan ibu kandungnya, hal ini karena ibunyalah yang mengandung dan yang menyusui, sehingga anak sangat memerlukan kasih sayang, bimbingan dan perawatan dari ibunya, namun dalam perkara *a quo* telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa anak tersebut agar ditetapkan kepada Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa orangtua baik ayah maupun ibu keduanya sama sama mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh anak, meskipun anak dibawah umur lebih diutamakan untuk diasuh oleh ibunya, namun jika ibu telah melepaskan haknya untuk mengasuh anak tersebut dan menyerahkan pengasuhan kepada ayahnya, hal mana tidak menjadi masalah karena baik ayah maupun ibu sama sama mempunyai tanggung jawab mengasuh anak, sepanjang untuk kepentingan terbaik anak dan sepanjang Tergugat memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dipersidangan, selama berpisah anak-anak sudah biasa tinggal bersama Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini terkadang masih juga tinggal dan makan dirumah Penggugat, dan keduanya tidak mempermasalahkan hal tersebut, sehingga atas kenyamanan anak tersebut Tergugat dipandang memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak hadhanah menurut hukum Islam yaitu antara lain telah baligh, berakal sehat, sehat jasmaniyah dan rohaniyah, amanah, merdeka, dan beragama Islam, lagi pula tidak ada tanda-tanda ataupun bukti bahwa Penggugat mempunyai sifat buruk dan suka menerlantarkan anak-anaknya sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 ayat

Hal. 16 dari 20
Putusan No.969/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat untuk menetapkan anak yang bernama Sania Silpia binti Hasanudin, lahir di Sakal, 24 Mei 2015, usia 9 (Sembilan) tahun, berada dalam *hadhanah* (pemeliharaan) Tergugat selaku ayah kandungnya patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dengan Tergugat berada di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Tergugat, bukan berarti hal tersebut memutuskan hubungan lahir batin anak tersebut dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, dalam arti hubungan ibu dengan anaknya tetap harus berjalan sebagaimana mestinya, dimana Penggugat selaku ibu kandungnya bebas memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut tanpa harus dihalang-halangi oleh Tergugat selaku pemegang hak pemeliharaan / *hadhanah* sebagaimana Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Jo. Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur bahwa setelah putusnya perkawinan seorang mantan suami atau mantan istri tetap mempunyai hak tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak, setiap anak berhak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya. Oleh karena itu keberadaan hak pemeliharaan anak yang dimiliki Tergugat sebagai ayahnya tidak boleh memutuskan hubungan anak dengan Penggugat selaku ibu nya, dan dengan berpedoman pada point (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama

Hal. 17 dari 20
Putusan No.969/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Tergugat memberikan hak kepada Penggugat untuk dapat bertemu, dan mencurahkan kasih sayangnya menurut kepatutan dengan sepengetahuan Tergugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak/hadlanah, dengan demikian Penggugat wajib untuk tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijaksana, oleh karena itu perbuatan apapun bentuknya yang berusaha menghalangi-halangi atau melarang pertemuan antara anak yang bersangkutan dengan pihak orangtua dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Sania Silpia binti Hasanudin, lahir di Sakal, 24 Mei 2015, usia 9 (Sembilan) tahun berada di bawah pengasuhan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat selaku pemegang hak asuh anak untuk memberikan akses kepada Penggugat dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang ibu kandung serta untuk bertemu dan mencurahkan

Hal. 18 dari 20
Putusan No.969/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang terhadap anak sebagaimana isi diktum angka 3 (tiga) di atas;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Novia Ratna Safitri, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 24 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nilawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Novia Ratna Safitri, S.H., M.H

Hakim Anggota

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Panitera Pengganti

Hal. 19 dari 20
Putusan No.969/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Nilawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran:	Rp30.000,00
2. Proses :	Rp75.000,00
3. Panggilan :	Rp32.000,00
4. PNBP :	Rp80.000,00
5. Meterai :	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp227.000,00
(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)	

Hal. 20 dari 20
Putusan No.969/Pdt.G/2024/PA.Ktbm